

MUKADIMAH

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan rapat struktur ke pengurusan organisasi **Rumah Aspirasi Indonesia Raya** dengan baik telah menghasilkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program kerja.

Adapun perumusan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan Tim Perumus dan Anggota Pimpinan Pusat terpilih sehingga dapat memperlancar penyusunan AD/ART ini. Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu kami dalam pembuatannya. Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya .

Akhirnya kami segenap Pengurus Pimpinan Pusat mengharapkan semoga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dapat dijadikan dasar untuk melangkah di organisasi **Rumah Aspirasi Indonesia Raya** yang kita banggakan ini dan dapat merasakan manfaat hasil kerja keras berbagai pihak sehingga dapat memberikan pegangan dan harapan kepada seluruh pengurus dan anggota organisasi **Rumah Aspirasi Indonesia Raya** seluruh Indonesia yang dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dan Pemerintah .Terima kasih.

M E R D E K A.

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama perkumpulan Rumah Aspirasi Indonesia Raya didirikan pada tanggal 19 April 2023 untuk jangka yang tidak ditentukan lamanya.

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

1. Kedudukan perkumpulan Rumah Aspirasi Indonesia Raya di Ibukota Republik Indonesia.
2. Organisasi Rumah Aspirasi Indonesia Raya membuka cabang perwakilan di berbagai daerah wilayah Kesatuan Republik Indonesia dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Organisasi Rumah Aspirasi Indonesia Raya dibagi atas tingkatan yang meliputi :
 - a. Nasional,
 - b. Provinsi,
 - c. Kota/Kabupaten atau yang setingkat,
 - d. Kecamatan atau yang setingkat,
 - e. Kelurahan/Desa atau yang setingkat.
 - f. Luar Negeri

BAB II

LAMBANG DAN BENDAHARA

Pasal 3

LAMBANG

Pasal 4

Organisasi ini mempunyai lambang yang terdiri dari rumah yang berbentuk Segitiga Sama Sisi dan Simbol S yang mencerminkan :

1. Rumah yang mengartikan Kejujuran, Kerjasama, Ketekunan, Bertanggung jawab, Berani, serta Percaya diri yang berdasar kepada Sumber Kehidupan (cahaya matahari).
2. Segitiga Sama Sisi menggambarkan 3 program yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Sekolah Sehat.
3. Simbol S mengartikan Harapan.

BENDERA

Pasal 5

Bendera warna dasar warna putih organisasi Rumah Aspirasi Indonesia Raya yang mengartikan kesucian, kebaikan, dan kebersihan.

BAB III
AZAS DAN STATUS
Pasal 6

Organisasi ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

STATUS
Pasal 7

Organisasi ini berstatus organisasi yang terbuka untuk semua warga Negara Indonesia tidak bersifat Individualisme.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 8

Maksud Organisasi ini adalah untuk mewujudkan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dicita-citakan oleh Pancasila dan UUD 1945.

TUJUAN
Pasal 9

Organisasi Rumah Aspirasi Indonesia Raya bertujuan untuk mewujudkan terciptanya keadilan disegala bidang seperti bidang diantaranya bidang hukum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang ketenagakerjaan, bidang pendidikan, bidang politik, bidang lingkungan hidup, bidang kesehatan, bidang hubungan luar negeri, bidang pemberdayaan perempuan, bidang Hubungan antar lembaga dan bidang Kepemudaan serta Olahraga.

BAB V
KEANGGOTAAN DAN KODE ETIKA
Pasal 10

Anggota organisasi Rumah Aspirasi Indonesia Raya adalah Pengurus organisasi Rumah Aspirasi Indonesia Raya warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Yang dengan sukarela mendaftarkan diri menjadi pengurus di wilayahnya serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
Pasal 11

Setiap Anggota berkewajiban untuk :

- a. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi.
- b. Memegang teguh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-Peraturan dan Disiplin Organisasi.
- c. Aktif melaksanakan Program Kerja Organisasi.

Pasal 12

1. Setiap Anggota mempunyai Hak :
 - a. Bicara dan memberikan suara.
 - b. Memilih dan dipilih.
 - c. Membela diri.
2. Penggunaan Hak Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

KODE ETIK

Pasal 13

Kode Etik adalah sikap dan tingkah laku setiap anggota perkumpulan ini yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan yang mencerminkan kualitas OPERASIONAL tidak bertentangan dengan Norma, Moral, Prinsip dan Kebersamaan sebagai Anggota perkumpulan ini yang mengedepankan Keadilan bagi seluruh masyarakat sosial.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

Untuk pertama kali pengurus Pimpinan Pusat (PP) ditetapkan oleh rapat para pendiri.

Pasal 15

Susunan Organisasi Rumah Aspirasi Indonesia Raya terdiri dari :

1. **DITINGKAT PUSAT**
DEWAN SYURO
DEWAN PEMBINA
PIMPINAN PUSAT
DEWAN PENGAWAS
2. **DITINGKAT PROVINSI**
DEWAN PEMBINA
PIMPINAN DAERAH
3. **DITINGKAT DUA (Kota/KABUPATEN)**
DEWAN PEMBINA
PIMPINAN CABANG
4. **DITINGKAT KECAMATAN**
PIMPINAN ANAK CABANG
5. **DITINGKAT LUAR NEGERI**
PIMPINAN DIVISI

BAB V
DEWAN SYURO
Pasal 16

Dewan syuro adalah Pendiri sekaligus yang berjasa membangun organisasi Rumah Aspirasi Indonesia Raya merupakan Pimpinan Tertinggi/orang terhormat sekaligus Pelindung.

BAB VIII
DEWAN PEMBINA
Pasal 17

1. Dewan Pembina terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan donatur-donatur adalah badan yang melaksanakan tugas yang bersifat strategis , membebaskan saran-saran dan nasehat kepada Dewan Pengurus Pusat .
2. Susunan, kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pembina diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
DEWAN PIMPINAN PUSAT
Pasal 18

Pimpinan Pusat (PP) adalah Badan Eksekutif tertinggi dari organisasi ditingkat Nasional.

- a. Menentukan kebijaksanaan organisasi di tingkat Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat Kerja Nasional serta Peraturan Organisasi lainnya.
- b. Pimpinan Pusat mempunyai wewenang bertindak ke luar dan ke dalam untuk dan atas nama Perkumpulan.
- c. Pimpinan Pusat menetapkan Pedoman dan Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Perkumpulan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi dan Keputusan Kongres.
- d. Mengesahkan komposisi dan personalia Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang atas rekomendasi Pimpinan Daerah.
- e. Pimpinan Pusat berkewajiban memberikan pertanggung jawaban pada Kongres.

BAB X
DEWAN PENGAWAS
Pasal 19

Dewan pengawas adalah badan yang mengawasi jalannya organisasi dan memberikan masukan atau arahan, yang dianggap cakap melaksanakan Pengawasan terhadap seluruh anggota organisasi Rumah Aspirasi Indonesia Raya, audit keuangan maupun fasilitas kerja dan mengambil keputusan bilamana ada masalah didalam organisasi.

BAB XI
DEWAN PIMPINAN DAERAH
Pasal 20

Pimpinan Daerah adalah Badan pelaksana organisasi yang berwenang :

- a. Menentukan kebijaksanaan organisasi di Daerah Tingkat Provinsi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Daerah serta peraturan organisasi lainnya.
- b. Memberikan rekomendasi kepada PP untuk komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Cabang.
- c. Menetapkan komposisi dan personalia Anak Cabang di Tingkat Kecamatan atas rekomendasi Pimpinan Cabang.
- d. Berkewajiban memberikan pertanggung jawaban pada Konferensi Daerah tingkat Provinsi.

BAB XII
DEWAN PIMPINAN CABANG
Pasal 21

Pimpinan Cabang pelaksana organisasi yang berwenang :

- a. Melaksanakan tugas organisasi di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat Tingkat Nasional maupun Daerah tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Pimpinan Cabang di sahkan oleh Pimpinan Pusat setelah mendapat rekomendasi dari Pimpinan Daerah.
- c. Memberikan rekomendasi komposisi dan personalia Pengurus Anak Cabang kepada Dewan Pengurus Daerah.
- d. Memberikan pertanggung jawaban pada Konferensi Cabang di Kabupaten/Kota.
- e. Pengurus Anak Cabang, Ranting adalah pelaksana ketentuan dan kebijaksanaan organisasi Pimpinan Cabang.

BAB XIII
DEWAN PIMPINAN ANAK CABANG
Pasal 22

Pimpinan anak cabang adalah tertinggi di tingkat kecamatan

Pasal 23

Pimpinan anak cabang diajukan oleh Pimpinan Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Pimpinan Cabang dan dilaporkan ke Pimpinan Pusat.

BAB XIV
DIVISI LUAR NEGERI
Pasal 24

Divisi Luar Negeri mewakili organisasi Rumah Aspirasi Indonesia Raya di Luar Negeri keperluan organisasi secara keseluruhan di luar negeri diangkat oleh Ketua Umum atas usulan Departemen Luar Negeri.

BAB XV
KONGRES DAN RAPAT – RAPAT
Pasal 25

1. Kongres dan rapat - rapat terdiri atas :
 - a. Kongres.
 - b. Kongres Luar Biasa.
 - c. Rapat Pengurus Paripurna.
 - d. Konferensi Daerah.
 - e. Rapat Kerja Nasional.
 - f. Rapat Kerja Daerah.
 - g. Konferensi Cabang.
 - h. Rapat Pimpinan Cabang.
 - i. Rapat Pimpinan Anak Cabang.
2. Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, diadakan sedikitnya sekali dalam 5 tahun dan berwenang:
 - a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Menetapkan Ketua Umum.
 - c. Menetapkan Program Kerja Organisasi.
 - d. Menerima dan menilai Laporan Pertanggung jawaban Ketua Umum
 - e. Menetapkan keputusan - keputusan lainnya.
3. Kongres Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Kongres dengan ketentuan :
 - a. Diadakan atas undangan Ketua Umum apabila kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan terancam, atau
 - b. Diadakan oleh Pimpinan Pusat atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Pimpinan Daerah.
 - c. Pihak yang mengundang Kongres Luar Biasa sebagaimana huruf a dan b wajib memberikan pertanggung jawaban atas diadakannya Kongres Luar Biasa tersebut.
4. Rapat Pengurus Paripurna bila diperlukan atas undangan Pimpinan Pusat dan berwenang mengambil keputusan - keputusan kecuali yang menjadi wewenang Kongres sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2).
5. Konferensi Daerah diadakan sedikitnya dalam lima tahun dan berwenang :
 - a. Menyusun Program Kerja Daerah.
 - b. Menerima Laporan Ketua Pimpinan Daerah.

- c. Menilai Pertanggung jawaban Ketua Pimpinan Daerah.
 - d. Memilih Ketua Pimpinan Daerah.
 - e. Menetapkan keputusan -keputusan lainnya dalam batas wewenangnya.
6. Rapat Kerja Nasional diadakan sedikitnya sekali dalam dua tahun dan berwenang memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Program Kerja dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya
7. Rapat Kerja Daerah diadakan sedikitnya sekali dalam dua tahun dan berwenang memberikan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja Daerah dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.

BAB XVI
MASA JABATAN
Pasal 26

Masa Jabatan dari semua kepengurusan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB XVII
KEUANGAN
Pasal 27

Sumber keuangan organisasi diperoleh dari iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, bantuan dari dalam negeri dan luar negeri dan usaha-usaha yang sah dan halal.

BAB XVIII
PENUTUP
Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan Pimpinan Pusat (PP).

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB 1 KEANGGOTAAN

Pasal 1

Yang dapat menjadi anggota organisasi Rumah Aspirasi Indonesia Raya ialah :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Telah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah.
- c. Mematuhi AD/ART serta peraturan-peraturan organisasi.

Pasal 2

Jenis keanggotaan terdiri dan anggota biasa dan anggota harian dan anggota harian terdiri anggota yang aktif terdiri dari

- a. Dewan Pengawas
- b. Pengurus Harian
- c. Divisi/Bidang
- d. Fungsionaris Kerja
- e. Divisi – Divisi

Pasal 3

Berakhirnya keanggotaan disebabkan oleh :

- a. Permintaan
- b. Meninggal dunia
- c. Diberhentikan oleh organisasi melalui rapat Pleno
- d. Oleh sebab sesuatu hal yang tidak bisa menjalankan aktifitasnya dan dilakukan melalui keputusan rapat Pleno

Pasal 4

Setiap anggota harus memiliki Kartu Anggota yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Setiap anggota berhak :

- a. Mendapat perlakuan yang sama dari organisasi
- b. Mengikuti kegiatan organisasi

Memperoleh perlindungan dan pembelaan dari organisasi.

Pasal 6

Berakhirnya keanggotaan disebabkan oleh :

- a. Permintaan
- b. Meninggal dunia
- c. Oleh sebab sesuatu hal yang tidak bisa menjalankan aktifitasnya dan dilakukan melalui keputusan rapat Pleno

Pasal 6

Anggota yang diberhentikan oleh organisasi berhak membela diri dalam KONGRES.

Pasal 7

1. Pengisian lowongan antar waktu Personalia Pimpinan Pusat dilakukan oleh rapat pengurus Paripurna, calon diajukan oleh Pimpinan Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Pembina.
2. Pengisian lowongan antar waktu personalia Pimpinan Daerah dilakukan oleh Pimpinan Pusat berdasarkan usul Pimpinan Daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Pembina Daerah.
3. Pengisian lowongan antar waktu personalia Pimpinan Cabang dilakukan oleh Pimpinan Daerah berdasarkan usul Pimpinan Cabang setelah berkonsultasi dengan Pembina Cabang.

Pasal 8

Masa jabatan penggantian antar waktu berakhir pada waktu masa jabatan yang digantikannya berakhir.

BAB II

RAPAT RAPAT KONGRES

Pasal 11

1. KONGRES adalah kekuasaan tertinggi dalam organisasi.
2. KONGRES dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
3. KONGRES menerima atau menolak pertanggung jawaban Pimpinan Pusat (PP) .
4. KONGRES dibuka dan dipimpin oleh Pimpinan Pusat (PP) untuk pengesahan tata tertib Kongres, pemilihan pimpinan sidang Kongres yang dipilih dari dan oleh peserta Kongres terpilih.
5. Materi Kongres dibuat oleh Pimpinan Pusat (PP) yang sudah diterima oleh peserta Kongres selambat – lambatnya 14 hari sebelum Kongres.
6. KONGRES memilih Pimpinan Pusat (PP).
7. KONGRES menetapkan AD/ART dan garis-garis organisasi.

Pasal 12

1. Peserta KONGRES adalah pengurus Pimpinan Pusat (PP), Dewan Syuro, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Wakil Pimpinan Daerah (PD) dan Wakil Pimpinan Cabang (PC), Sekretaris Jenderal dan undangan lainnya yang ditentukan oleh PP sebagai peninjau.
2. Sidang Kongres dibuka dan dipimpin oleh PP Untuk pengesahan tata tertib Kongres, pemilihan pimpinan sidang Kongres yang dipilih dari peserta Kongres terpilih untuk memimpin persidangan sesuai susunan acara yang telah disetujui.
3. Semua peserta KONGRES mempunyai hak bicara akan tetapi yang mempunyai hak suara adalah PP, PD, dan PC.

Pasal 13

1. Peserta Konferensi Daerah adalah pengurus Pimpinan Daerah (PD) dan Wakil Pimpinan Cabang (PC).
2. Semua peserta Konferensi Daerah mempunyai hak bicara akan tetapi yang mempunyai hak suara adalah Wakil Pimpinan Cabang (PC).

BAB III

PENGANGKATAN

Pasal 14

1. Setiap pengurus diberi Surat Keputusan yang dibuat oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, diketahui oleh Dewan Syuro dan Dewan Pembina
2. Melalui Usulan.

BAB IV

SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 15

Susunan Pimpinan Pusat (PP) terdiri dari:

- Seorang Ketua Umum
- Seorang Sekretaris Jenderal
- Seorang Bendahara
- Beberapa satuan unit kerja(fungsional)
- Divisi – divisi

TUGAS DEWAN SYURO

Pasal 16

1. Dewan Syuro adalah Pendiri yang bertugas melindungi seluruh Pengurus dan perangkatnya.
2. Menerima laporan dari Pembina dan Dewan Pengurus, memberikan saran kepada Dewan Pembina, dan Pengurus Pusat secara baik secara langsung maupun tidak langsung.

TUGAS DEWAN PEMBINA

Pasal 17

1. Dewan Pembina sebagai Dewan Pertimbangan bertugas membangun hubungan dalam rangka kebersamaan antar pengurus baik berupa saran dan nasehat kepada Pimpinan Pusat baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Pelaksanaan tugas Dewan Pembina dilaporkan kepada Kongres.

TUGAS KETUA UMUM

Pasal 18

1. Ketua Umum bertanggung jawab atas semua aktifitasnya, Satuan Unit (fungsional) kesekretariatan, keuangan termasuk hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi.

2. Ketua Umum wajib mempertanggung jawabkan hasil kerja dan melaporkan kegiatan-kegiatan kepada Dewan Syuro dan Dewan Pembina dalam persidangan Pleno.
3. Ketua Umum bertanggung jawab atas nama baik.

TUGAS KETUA – KETUA

Pasal 19

1. Ketua-Ketua bertanggung jawab atas semua aktifitas fungsi koordinasi wilayah mempunyai tugas merekrut anggota di wilayahnya dan menyelesaikan permasalahan yang timbul antar pengurus di wilayah keberadaannya dan melaporkan kepada Dewan Pengawas.
2. Ketua Umum siap bekerjasama dengan Sekretaris Jenderal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
3. Ketua wajib menjaga nama baik.

TUGAS SEKRETARIS JENDERAL

Pasal 20

1. Sekretaris Jenderal mempunyai Tugas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan internal organisasi serta masalah -masalah administrasi dan kearsipan.
2. Sekretaris Jenderal mempunyai kewajiban melaporkan kepada Ketua Umum atas pelaksanaan kerja pengurus harian.
3. Sekretaris Jenderal sebagai pelaksana tugas fungsi organisasi.
4. Sekretaris Jenderal wajib menjaga nama baik.

TUGAS BENDAHARA UMUM

Pasal 21

1. Bendahara Umum bertanggung jawab penuh atas sirkulasi keuangan, melaksanakan laporan keuangan setiap bulan dalam rapat Pimpinan Pusat.
2. Bendahara Umum adalah Pemegang buku Kas, baik Kas kecil (buku rutin) maupun buku besar, lalu lintas keuangan diketahui oleh Sekretaris Jenderal.
3. Bendahara Umum bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal melaporkan neraca/laporan keuangan serta mempertanggung jawabkan masalah keuangan kepada Sekretaris Jenderal, Dewan Syuro dan Dewan Pembina dalam persidangan pleno.
4. Bendahara Umum wajib menjaga nama baik.

TUGAS KERJA DIVISI DAN FUNGSIONARIS KERJA

Pasal 22

1. Divisi bertanggung jawab akan kegiatan Divisinya dan mempunyai kewajiban melaporkan setiap kegiatan kepada Sekretaris Jenderal dan beserta Ketua Pelaksana harian yang membidangi Divisinya baik secara tertulis maupun secara lisan.

2. Koordinator Departemen wajib menjaga nama baik.
3. Setiap Divisi wajib membantu Divisi lainnya apabila ada hubungan kerja antar Divisi yang saling berkaitan.
4. Wajib melaporkan didalam rapat Pleno.

Pasal 23

1. Fungsionaris Kerja bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atas pelaksanaan kerjanya.
2. Fungsionaris kerja wajib menjaga nama baik organisasi.

TUGAS DAN KERJA DIVISI LUAR NEGERI

Pasal 24

1. Divisi Luar Negeri merupakan Pengurus Pusat yang ditempatkan di Luar Negeri bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum atas pelaksanaan kerjanya.
2. Divisi Luar Negeri bertugas dan berperan serta atas aktifitas ke organisasian di Luar Negeri, merekrut dan melaporkan setiap aktifitas dan atau permasalahan yang timbul terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri.
3. Divisi wajib menjaga nama baik.

TUGAS DEWAN PENGAWAS

Pasal 25

1. Dewan Pengawas mempunyai kewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Pengurus Harian, Divisi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul baik intern maupun ekstern organisasi.
2. Dewan Pengawas berkewajiban melaporkan hasil kerja Pengawasan kepada Dewan Syuro dan Dewan Pembina di dalam rapat Pleno.
3. Dewan Pengawas wajib menjaga nama baik.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 26

1. Keuangan diperoleh dari sumbangan - sumbangan yang tidak mengikat baik dari internal organisasi maupun diluar organisasi.
2. Besar iuran anggota ditetapkan masing-masing oleh Pimpinan Pusat.
3. Keuangan Organisasi disusun dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan
4. Laporan keuangan dilakukan setiap tahun, sedangkan pertanggung jawaban keuangan dilakukan pada setiap Kongres, Konferda dan Konfercab.

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 27

1. Semua Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan Pancasila.
2. Apabila tidak dapat dilaksanakan melalui pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang hadir.
 - b. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya diadakan pengulangan sebanyak 3 kali.

BAB IX
SANKSI KEORGANISASIAN
Pasal 28

1. Sanksi diberikan kepada pengurus yang melanggar tidak mematuhi keputusan rapat.
2. Melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap.
3. Mencemarkan nama baik organisasi.
4. Menggunakan nama organisasi ini untuk kepentingan pribadi dan dipandang bertentangan dengan kepentingan bersama.
5. Membuat organisasi lain dengan menjiplak sepenuhnya tata cara organisasi ini dan mengajak anggota lainnya dengan cara menghasut agar keluar dari organisasi ini.
6. Tidak aktif atau tidak melakukan apa-apa selama kepengurusannya.
7. Tidak melaporkan kegiatannya kepada Pimpinan Pusat.
8. Tidak menjaga kerahasiaan organisasi dengan membocorkan rapat-rapat kepada pihak luar.
9. Penerima sanksi diberi hak untuk membela diri pada Rapat Pengurus Harian baik secara tertulis maupun secara lisan.
10. Keputusan Sanksi dilakukan dan diputuskan dalam rapat Harian.

BAB X
URUTAN SANKSI
Pasal 29

1. Diberi teguran lisan.
2. Diberi teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
3. Di non aktifkan dari organisasi sampai menunggu Keputusan Rapat Pimpinan Pusat (PP).
4. Diberhentikan dengan tidak Hormat.

BAB XI
VISI DAN MISI
Pasal 30

Visi : Menjadi Wadah Penyambung Suara Aspirasi Masyarakat

Misi :

- 1. Menampung dan Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Indonesia dalam Kebijakan Pemerintah**
- 2. Ikut Serta Meningkatkan Pengawasan Keamanan Kebebasan Berdemokrasi**
- 3. Meningkatkan dan Mengedepankan Nilai-Nilai Etika Keberagaman Ras (Agama, Suku dan Budaya)**

BAB XII
PROGRAM KERJA
Pasal 30

Program kerja ini dibuat untuk tujuan dibentuknya organisasi Rumah Aspirasi Indonesia Raya.

PROGRAM KERJA JANGKA PENDEK

Pasal 31

1. Program Jangka Pendek adalah program kerja yang pelaksanaannya dalam batas waktu tertentu dan diputuskan dalam rapat harian organisasi Pimpinan Pusat (PP) yang khususnya membahas mengenai program tersebut.
2. Program Jangka Pendek menetapkan waktu, biaya, teknis pelaksanaan. sasaran yang lebih spesifik dengan hasil yang hendak dicapai.
3. Program jangka pendek dibuat untuk dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan hasilnya dipertanggung jawabkan dalam sidang Pleno.

PROGRAM JANGKA PANJANG

Pasal 32

1. Program Jangka Panjang adalah program kerja umum yang dirumuskan dan diputuskan dalam persidangan Pleno.
2. Program Jangka Panjang tidak memutuskan teknis pelaksanaannya dan tidak memperhitungkan kemampuan keuangan yang ada.
3. Program jangka panjang hanya memutuskan sasaran dan hasil yang ingin dicapai oleh program tersebut.

BAB XIII
PROGRAM KERJA DIVISI
Pasal 33

1. DIVISI HUKUM :

1. Melaporkan setiap aktifitas kepada Ketua yang ditunjuk untuk mewakilinya.
2. Memperjuangkan tegaknya hukum yang berpihak pada kepentingan umum dengan meninjau kembali semua produk-produk hukum yang diciptakan semata-mata untuk kepentingan penguasa dan kepentingan kelompok tertentu.
3. Memperjuangkan hukum-hukum yang adil dan jujur.
4. Memperjuangkan agar Pengadilan bersifat mandiri, bebas, dan adil.
5. Melindungi kepentingan hukum bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
6. Mengorganisasikan sebanyak mungkin advokat/pengacara/pembela hukum dan Pengabdian Hukum untuk melakukan pembelaan dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat.
7. Mendukung aparat hukum mengungkapkan dan menyelesaikan Korupsi.
8. Ikut berperan serta di dalam mengawasi pelaksanaan peserta demokrasi secara luber dan Jurdil.

2. DIVISI EKONOMI :

1. Kegiatan-kegiatan agar keadilan di bidang ekonomi dapat terwujud di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ikut memberi dukungan Meningkatkan Ekonomi kreatif.
3. Kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk lebih memberi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Berusaha sekuat mungkin agar tercapai keadilan di bidang ekonomi untuk mempersempit jarak yang miskin dan yang kaya.
5. Memberantas eksploitasi dari yang kaya terhadap yang miskin dan yang kuat terhadap yang lemah.

3. DIVISI SOSIAL BUDAYA DAN PARIWISATA:

1. Memberdayakan harkat dan martabat manusia di bidang sosial budaya.
2. Memperjuangkan terciptanya kehidupan sosial yang aman tenteram dan sejahtera.
3. Memelihara dan memupuk budaya bangsa yang bersifat luhur dan budi pekerti tinggi dalam arti yang sesungguhnya dengan meningkatkan peranan Lembaga Perwakilan DPD, DPR RI dan DPRD.
4. Berperan aktif peduli atas musibah / bencana / kelaparan / kemiskinan yang kerap melanda masyarakat di NKRI.
5. Melestarikan dan menjaga warisan leluhur budaya Indonesia dari kepunahan serta lebih mengenalkan budaya Indonesia di tingkat nasional sampai internasional
6. Menjaga dan mengembangkan pariwisata yang ada di Indonesia.

4. DIVISI TENAGA KERJA :

1. Memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja disemua bidang.
2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Indonesia agar siap pakai.
3. Mendorong Pemerintah untuk membuka Lapangan Kerja dan mengurangi angka pengangguran.
4. Memberi perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja yang berada di Luar Negeri.

5. DIVISI PENDIDIKAN:

1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia di Indonesia.
2. Menghilangkan ketidakadilan dibidang pendidikan dengan memberikan perlindungan dan bantuan bagi orang yang kurang mampu dibidang pendidikan.
3. Membantu Pemerintah dalam mensosialisasikan Pendidikan sampai tingkat desa dan pedalaman yang tidak terjangkau oleh Pemerintahan.
4. Mengupayakan sekolah gratis bagi yang tidak mampu.
5. Memonitoring dana-dana bantuan kepada sekolah - sekolah yang agar dapat tersalur dengan benar.

6. DIVISI POLITIK :

1. Memperjuangkan terwujudnya demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat.
2. Melaksanakan terciptanya perwujudan hak asasi manusia dan hak-hak politik rakyat.
3. Melindungi rakyat sebagai pemegang kedaulatan dari kekuasaan dan kesewenang-wenangan dari penguasa.
4. Memperjuangkan, berfungsinya, dan kembalinya kedaulatan ke tangan rakyat dalam arti yang sesungguhnya dengan meninggalkan peranan lembaga perwakilan DPD, DPR RI dan DPRD.
5. Melaksanakan fungsi sosial kontrol terhadap lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif di bidang korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6. Ikut mensukseskan Pemilu, PilPres, maupun Pilkada

7. DIVISI LINGKUNGAN HIDUP :

1. Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjaga dari Lingkungan dan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
2. Memberikan perlindungan dan penyuluhan bagi masyarakat dari dampak lingkungan.
3. Berperan serta menjaga dan bertindak sebagai social control dari Pemerintah maupun perusahaan Swasta.

8. DIVISI KESEHATAN:

1. Memperjuangkan kepentingan umum dari masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh kesehatan.

2. Memperjuangkan ketidakadilan di bidang kesehatan dengan memberi perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Membantu Pemerintah mensosialisasikan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu sehingga mengurangi angka kematian bagi Ibu melahirkan, penyuluhan kesehatan agar terhindar dari Aids, efek pergaulan bebas, dan pernikahan dini.
4. Memberi penyuluhan terhindar dari Narkoba.

9. DIVISI PEREMPUAN DAN ANAK :

1. Meningkatkan peranan perempuan dalam dunia politik minimal 30% dalam segala aspek kehidupan.
2. Menghilangkan dekriminasi terhadap peranan perempuan/gender.
3. Mewujudkan kesetaraan gender.
4. Membina perempuan-perempuan agar dapat berkarya secara mandiri.

10. DIVISI LUAR NEGERI :

1. Menjalin kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dalam mensosialisasikan ASEAN.
2. Menjalin hubungan kerjasama dengan perkumpulan Rumah Aspirasi Indonesia Raya yang ada di luar negeri.
3. Memelihara dan memupuk kepedulian atas nasib bangsa Indonesia yang ada di luar Negeri.

11. DIVISI HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI:

1. Menjalin kerjasama antar organisasi baik dengan organisasi yang ada di Indonesia termasuk organisasi Adat maupun organisasi-organisasi lainnya.
2. Mengkoordinasikan antar divisi secara intern dengan baik sehingga dapat bekerja dengan maksimal.
3. Mendata organisasi di tingkat masing-masing baik Nasional, Regional maupun Internasional.

12. DIVISI PEMUDA DAN OLAH RAGA:

1. Menjalin kerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga sehingga Pemuda organisasi Rumah Aspirasi Indonesia Raya dapat berperan serta dalam setiap kegiatan di Tingkat Nasional maupun Internasional
2. Mengenalkan Olahraga kepada generasi penerus sejak dini agar menghasilkan bibit Bangsa yang akan membawa nama baik Bangsa dan Negara.
3. Membina pemuda-pemudi agar dapat berkarya dan berprestasi di bidangnya masing-masing secara positif.
4. Membina dan memperhatikan sarana-sarana Olahraga yang tidak layak atau yang tidak mempunyai sarana sama sekali.
5. Memberikan penyuluhan agar kaum muda tidak terjerat Narkoba dan Minuman Keras atau pergaulan bebas.
6. Menjalin hubungan kerjasama dengan Pemuda se Asean dan atau se Dunia.

BAB XIV
TUGAS FUNGSIONARIS (SATUAN UNIT KERJA)
Pasal 34

INVESTIGASI :

1. Bertugas menyelidik dan mengumpulkan data/bukti yang berkaitan dengan penemuan di lapangan.
2. Melaporkan penemuan dan data-data kepada Departemen yang bersangkutan.

SATUAN TUGAS :

1. Berkoordinasi dengan Aparat dan seluruh Angkatan di Indonesia.
2. Bertugas memberi pengawalan dan Keamanan secara intern dan ekstern Organisasi.
3. Merekrut dan melatih tenaga-tenaga security yang siap pakai .

SEKRETARIAT :

1. Mengerjakan Adrnistrasi Kantor.
2. Menyimpan arsip-arsip kantor dan meregister baik surat keluar maupun surat masuk.

HU8UNGAN MASYARAKAT :

1. Humas merupakan Fungsionaris Organisasi berkewajiban melaksanakan sosialisasi tentang Organisasi Swadaya Masyarakat Rumah Aspirasi Indonesia Raya dan Produk - produknya yang pertu disebar luaskan dengan instansi maupun pihak lain
2. Berkewajiban melakukan kegiatan publikasi lsosialisasi khusus tentang basil kerja Divisi.

DIVISI LUAR NEGERI :

1. Melaporkan dan mendaftarkan keberadaan Rumah Aspirasi Indonesia Raya kepada kantor KBRI yang berada di Wilayah Negeranya.
2. Membantu Pemerintah RI dalam mensosialisasikan Indonesia dengan positif di mata dunia.
3. Memberikan perlindungan dan memberikan bantuan bagi masyarakat indonesia di luar negeri setelah meminta saran Ketua Umum.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Sebelum terbentuk kepengurusan, kelengkapan serta peraturan organisasi seperti yang ditetapkan AD/ART ini, Organisasi kepengurusan, kelengkapan serta peraturan organisasi menggunakan ketetapan AD/ART yang lama.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 36

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat (PP).
2. Dengan di kukuhkan dan di sahkan Anggaran Rumah Tangga ini, maka segala ketentuan dan peraturan dinyatakan berlaku.
3. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.